

## **PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

### **PT FKS MULTI AGRO Tbk ("Perseroan")**

#### **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 1.2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite.

#### **2. TUJUAN**

Tujuan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- 2.2. Melaksanakan, mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sejalan dengan proses pencalonan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi terkait dengan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian posisi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

#### **3. DEFINISI**

- 3.1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 3.2. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- 3.3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

#### **4. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN**

- 4.1. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.
- 4.2. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
  - 4.2.1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
  - 4.2.2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
    - a. Anggota Dewan Komisaris;
    - b. Pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
    - c. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
  - 4.2.3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada 4.2.2 sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
  - 4.2.4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan sebagaimana dimaksud pada 4.2.2 huruf b wajib memenuhi syarat:

- a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
  - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
- 4.2.5. Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

## 5. TATA CARA PENGGANTIAN DAN MASA JABATAN

- 5.1. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- 5.2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali namun tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- 5.3. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

## 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- 6.1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
- 6.2. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
  - 6.2.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
    - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 6.2.2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - 6.2.3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - 6.2.4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6.3. Terkait kebijakan Remunerasi:
  - 6.3.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - a. Struktur Remunerasi;
      - Gaji;
      - Honorarium;
      - Insentif; dan/atau
      - Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
    - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
    - c. Besaran atas Remunerasi;
  - 6.3.2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## 7. TATA CARA DAN PROSEDUR

- 7.1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam nomor 6.2, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - 7.1.1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 7.1.2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 7.1.3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 7.1.4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - 7.1.5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7.2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi sebagaimana dimaksud nomor 6.3, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - 7.2.1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 7.2.2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - 7.2.3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - 7.2.4. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
    - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan;
    - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
    - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
    - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
  - 7.2.5. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## 8. PENYELENGGARAAN RAPAT

- 8.1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 8.2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
  - 8.2.1. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
  - 8.2.2. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada 8.2.1 merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
  - 8.2.3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
  - 8.2.4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
  - 8.2.5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.

- 8.2.6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 8.2.7. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan dan wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

9. SISTEM PELAPORAN DAN KEGIATAN

- 9.1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
- 9.2. Laporan sebagaimana dimaksud pada 9.1 merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.


10. LARANGAN

- 10.1. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- 10.2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

**Jakarta, 24 Agustus 2020**

**PT FKS Multi Agro Tbk**

**Komite Nominasi dan Remunerasi**



**Hidayatullah Suralaga**  
Ketua Merangkap Anggota

**Farhan Rio Gunawan**  
Anggota



**Kusnarto**  
Anggota